



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman sikap cinta tanah air kepada seluruh lapisan masyarakat merupakan dasar penting dalam mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan Makmur dan menciptakan negara yang berdaulat penuh;
 - b. bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi semakin memudahkan masyarakat Kota Bitung memperoleh informasi yang juga membawa dampak negatif yaitu semakin terkikisnya rasa cinta tanah air khususnya pada generasi muda;
 - c. bahwa Pemerintah Kota Bitung belum memiliki dasar hukum berupa Peraturan Daerah untuk menjalankan kebijakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan khususnya terhadap masyarakat umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BITUNG
dan
WALI KOTA BITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
6. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pendidikan Pancasila adalah upaya atau usaha sadar dalam pemahaman, penghayatan, pengembangan, dan penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara melalui sejarah dan akademik.

8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
11. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pasal 2

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan dengan berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melalui penghayatan nilai Pancasila yang tertuang dalam kelima sila dalam Pancasila yaitu:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Persatuan Indonesia;
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 3

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. persatuan;
- b. penghormatan terhadap nilai budaya dan kearifan lokal;
- c. menyeluruh;
- d. berkesinambungan;
- e. pembudayaan; dan
- f. kolaboratif.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. menanamkan nilai Pancasila kepada Masyarakat dan Pegawai ASN;
- b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- c. mengusahakan terwujudnya Masyarakat Daerah yang menjaga budaya dan kearifan lokal dengan tetap menghormati kemajemukan bangsa;
- d. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan
- e. mewujudkan kerukunan dan ketentraman Masyarakat.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

Wali Kota berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas fungsinya.
- (2) Ketentuan mengenai perangkat Daerah penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
 - a. instansi/lembaga vertikal; dan
 - b. Masyarakat.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada seluruh warga Masyarakat Daerah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:
 - a. jalur pendidikan;
 - b. jalur Pegawai ASN; dan
 - c. jalur Masyarakat umum.
- (2) Penyelenggaraan pada jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada:
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pendidikan Nonformal; dan
 - c. Pendidikan Informal.
- (3) Penyelenggaraan pada jalur Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.

- (4) Penyelenggaraan pada jalur Masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan di tingkat Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diikuti oleh seluruh pegawai pada Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pegawai yang ditugaskan untuk menjadi peserta, wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pegawai yang ditugaskan dan tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan karena alasan yang tidak sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian yang berlaku di Daerah diberikan pembinaan oleh atasan langsung.
- (4) Narasumber untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur DPRD.
- (5) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), narasumber kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat berasal dari akademisi, tokoh agama, dan/atau tokoh Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal yang dilaksanakan dalam bentuk kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diluar bentuk kurikulum dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan secara internal oleh pihak sekolah.
- (3) Penyelenggaraan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pembagian buku tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (4) Buku tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan melibatkan guru pada sekolah di Daerah.
- (5) Penyelenggaraan secara internal oleh sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pekan budaya nusantara dan pemutaran lagu nasional serta pidato kenegaraan setiap sebelum mulai jam pelajaran atau pada jam istirahat.

Pasal 12

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada jalur Masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan pada Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;

- b. kegiatan kebudayaan;
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- d. peringatan hari lahir Pancasila; dan/atau
- e. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 13

- (1) Bentuk peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilaksanakan dalam bentuk upacara bendera.
- (2) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peringatan hari lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan:
 - a. kegiatan olahraga;
 - b. kegiatan keilmuan;
 - c. kegiatan sosial;
 - d. kegiatan kebudayaan; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya.
- (3) Pelaksanaan peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan keadaan daerah tempat kegiatan Pendidikan Nonformal dilaksanakan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan secara mandiri.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan sesuai tingkatan pengetahuan dan kesesuaian dengan budaya masing-masing.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan non digital;
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan partisipatif, kebenaran, kreatifitas, akademik, dan kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III
MATERI MUATAN

Pasal 18

- (1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Wawasan Kebangsaan; dan
 - c. muatan lokal.
- (2) Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pancasila:
 1. sejarah lahirnya Pancasila;
 2. sejarah Indonesia;
 3. Pancasila dasar Negara;
 4. Pancasila pemersatu bangsa; dan
 5. aktualisasi Pancasila.
 - b. Wawasan Kebangsaan:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 4. aktualisasi wawasan kebangsaan.
 - c. muatan lokal:
 1. sejarah Daerah;
 2. lagu nasional;
 3. lagu Daerah; dan
 4. cerita Daerah.
- (3) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk disampaikan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

- (2) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan melalui forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan/atau dalam keluarga.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
 - c. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa piagam penghargaan dan/atau publikasi.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan perangkat Daerah terkait.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
 - a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. partai politik; dan/atau
 - g. Masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, di setiap tempat umum memperdengarkan atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
- (2) Penyediaan fasilitas untuk memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan penanggung jawab tempat umum.
- (3) Lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan atau dinyanyikan di tempat umum setiap hari senin pada pukul 10 (sepuluh) pagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 14 November 2024

WALI KOTA BITUNG,

MAURITS MANTIRI



Diundangkan di Bitung
pada tanggal 14 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

IGNATIUS RUDY THENO

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA :
(8/W.I/2024)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Menanamkan nilai Pancasila kepada seluruh masyarakat di Daerah merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena dengan adanya pemahaman akan nilai luhur Pancasila akan menumbuhkan juga rasa cinta tanah air dan jiwa patriotisme. Dengan munculnya sikap tersebut maka seluruh warga masyarakat yang ada di Daerah akan siap berpartisipasi dan bekerja dengan giat dalam pembangunan daerah demi mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Peraturan Daerah mengatur secara umum mengenai bentuk penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang ada dilaksanakan di Daerah selanjutnya diatur juga mengenai materi muatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan memberikan pedoman penyelenggaraan di seluruh wilayah daerah sehingga siapapun yang akan melaksanakan berbagai kegiatan tersebut akan tetap melaksanakan dengan substansi yang kualitas pendidikan yang sama. selain pengaturan diatas, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, pembinaan dan pengawasan, dan kerja sama oleh Pemerintah Daerah, dan terakhir pengaturan secara khusus mengenai pendanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan dilakukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

huruf a

yang dimaksud dengan “persatuan” adalah penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan untuk mewujudkan persatuan bangsa melalui pemahaman pentingnya melaksanakan nilai Pancasila dan kesadaran akan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

huruf b

yang dimaksud dengan “penghormatan terhadap nilai budaya dan kearifan lokal” adalah pemeliharaan terhadap nilai budaya dan kearifan lokal yang bertumbuh dan dilaksanakan di tengah masyarakat Daerah tetap dihormati dan dilaksanakan sebagaimana adanya sepanjang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila dan tidak mengancam keselamatan dan kemanan nasional.

huruf c

yang dimaksud dengan “menyeluruh” adalah setiap warga masyarakat yang ada di Daerah harus mendapatkan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

huruf d

yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan, jenis pendidikan, dan bentuk lain untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta dilaksanakan secara tatap dan berkelanjutan.

huruf e

yang dimaksud dengan “pembudayaan” adalah pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah untuk menanamkan sikap hidup warga masyarakat Daerah yang berdasarkan pada nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

huruf f

yang dimaksud dengan “kolaboratif” adalah dalam melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah harus bekerjasama dengan seluruh pihak terkait yang memiliki kewenangan maupun keilmuan agar tujuan yang ditetapkan yaitu membudayanya Pancasila dan tingginya pemahaman akan Wawasan Kebangsaan dapat tercapai.

Pasal 4

huruf a

yang dimaksud dengan aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 12